



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 355 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG
PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA TERLANTAR DAN
ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di Dalam Panti/di Luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Penyediaan Sandang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar di dalam Panti/di luar Panti Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial Uang bagi Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar didalam Panti/diluar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian perorang Rp. 1.000.000 x 30 orang pertahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 355 / TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK BALITA
 TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM
 PANTI/DI LUAR PANTI SOSIAL KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG PENYEDIAAN SANDANG BAGI ANAK
 BALITA TERLANTAR DAN ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI/DI LUAR PANTI
 SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	
1	NUR ALIFA KASIM	DESA TATABA	Rp	1.000.000
2	GRESI	DESA TOOLON	Rp	1.000.000
3	HARDIN	DESA LABOTAKANDI	Rp	1.000.000
4	ONAL DAMUTAN	DESA LABOTAKANDI	Rp	1.000.000
5	FELI SOKUMBA	DESA BAKALINGA	Rp	1.000.000
6	ABD. GIFARI	DESA LABIBI	Rp	1.000.000
7	NUR HALIMA	DESA LABIBI	Rp	1.000.000
8	ARIF PATRIO ASWIN	DESA KOYOBUNGA	Rp	1.000.000
9	MOH. RAMZI	DESA BAKA	Rp	1.000.000
10	ZIADATUL KHAIR ABD. HAFID	DESA BAKA	Rp	1.000.000
11	MOHAMMAD NOFRI	DESA BAKA	Rp	1.000.000
12	FIRZAM HAQ	DESA BAKA	Rp	1.000.000
13	FAZRUL S. KAMAGI	KEL.SALAKAN	Rp	1.000.000
14	FANDI	KEL.SALAKAN	Rp	1.000.000
15	GIVELSA JUANITA MAWOTO	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
16	AGRIVA BAYUL	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
17	GABRIEL JUNIARKA MADALO	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
18	MORGAN YONATHAN DAYAM	DESA TOMPUDAU	Rp	1.000.000
19	GRIZELLA KANZA LAEMPAH	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
20	STIVEN MANGADANG	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
21	MOH. ADJI SAKHA	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
22	RIVALDI LAITI	DESA BONGGANAN	Rp	1.000.000
23	RYUKA AIZAWA	DESA TOBING	Rp	1.000.000
24	ASTIDININGSIH KASENG	DESA TOBING	Rp	1.000.000
25	SELTIJA BALA	DESA GANSAL	Rp	1.000.000
26	ARYO BAIBI	DESA TINANGKUNG	Rp	1.000.000

27	MEIKAEL TALANGANI	DESA BATANG BABASAL	Rp	1.000.000
28	FRILAN MADAE	DESA BATANG BABASAL	Rp	1.000.000
29	GRATHIA THRULY HESSED PANTOUW	DESA BATANG BABASAL	Rp	1.000.000
30	AL-FIZA RAMADANI H. LAPADJI	DESA KOMBUTOKAN	Rp	1.000.000
TOTAL			Rp	30.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOILDADY